

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beranjak dari uraian pada bab sebelumnya, terutama berpedoman kepada rumusan dan hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang adalah dengan cara :
  - 1) Melakukan penagihan, menawarkan program *rescheduling*, restruktur, pelunasan, penghapusan denda, dan pemotongan bunga. seiringan dengan memberikan surat peringatan dengan tahap 1, 2, dan 3.
  - 2) Apabila dengan penagihan, penawaran *rescheduling*, restruktur, program pelunasan, dan surat peringatan tersebut debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya, PT. Adira Finance Cabang Padang akan melakukan usaha pengembalian barang jaminan, pengembalian barang jaminan ini dilakukan untuk melunasi utang debitur
2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang yaitu debitur tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran yang disebabkan

barang jaminan dipindahtangankan, digadaikan, dijual, atas nama, debitur dan barang jaminan menghilang, dan dukungan pihak ketiga, hal ini menyulitkan petugas atau Mitra Adira dalam menyelesaikan wanprestasi sedangkan upaya lain yang dilakukan adalah penawaran pelunasan dengan penghapusan denda dan pemotongan pokok utang, pendampingan kepolisian serta pelaporan kepolisian. Terdapat 360 debitur dengan kasus di atas, namun hanya 20% dapat diselesaikan sehingga sebanyak 287 debitur lainnya mengalir dan tidak terselesaikan sehingga menjadi kerugian Cabang Padang.

## **B. Saran**

Beberapa hal yang dapat disarankan dalam tulisan ini, antara lain;

1. Meskipun setiap perjanjian fidusia di PT. Adira Finance semuanya sudah dibuatkan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, dalam hal isi perjanjian fidusia pada awal perjanjian diharapkan diterangkan dan dijelaskan oleh petugas PT. Adira Finance mengenai hak, kewajiban, dan larangan para pihak. Ukuran tulisan dari isi perjanjian fidusia itu diharapkan jelas dengan cetakan *font* yang lebih besar dari yang telah ada sebelumnya sehingga mudah dapat dibaca oleh calon debitur. Selain itu diharapkan kepada instansi terkait dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM dan Perusahaan Pembiayaan bekerja sama dalam melakukan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat atau para

debitur agar ketentuan undang-undang menyangkut fidusia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan lebih baik.

2. Perlunya hubungan yang harmonis dan aturan yang pasti antara pihak kepolisian dan pihak perusahaan pembiayaan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan agar kekuatan hukum dari Akta Notaris dan Sertifikat Fidusia dapat dijalankan.
3. Perlu dilakukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Padang khusus untuk debitur dengan kasus debitur karakter buruk dan dukungan pihak ketiga guna memperkecil terjadinya kerugian cabang.

